



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 September 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas Pendidikan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri
6. Para Kepala Satuan Pendidikan
Swasta Penerima Bantuan Biaya
Pendidikan
di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 98/SE/2026

TENTANG

**PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK IURAN, SUMBANGAN, PATUNGAN, DAN
PUNGUTAN DI LUAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33/SE/2026 tentang Pencegahan Terhadap Praktik Iuran, Sumbangan, Patungan, dan Pungutan di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai non-ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, di lingkungan Dinas Pendidikan agar:

1. Melakukan pencegahan terhadap praktik permintaan, pengumpulan, penerimaan, maupun pemberian iuran, sumbangan, patungan, pungutan, atau bentuk kontribusi lainnya yang tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan pencegahan terhadap praktik sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menggunakan istilah:
 - a) partisipasi sukarela;
 - b) kontribusi;
 - c) uang kebersamaan;
 - d) uang solidaritas;
 - e) uang koordinasi;
 - f) uang operasional; atau
 - g) sebutan lainnya,yang pada praktiknya menimbulkan kewajiban, tekanan, rasa sungkan, atau pun beban finansial bagi pegawai.
3. Suatu pengumpulan dana melalui grup percakapan, aplikasi pesan instan, media sosial, surat elektronik, surat-menyurat, atau media komunikasi lainnya yang menimbulkan kewajiban atau tekanan apabila terdapat satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
 - a) nominal, target, batas waktu, atau pembagian beban per pegawai/unit kerja ditentukan;
 - b) terdapat daftar pihak yang telah atau belum memberikan, penagihan, atau pengingat secara berulang;
 - c) permintaan disampaikan oleh atasan kepada bawahan atau oleh Perangkat Daerah kepada unit kerja yang berada di bawah koordinasinya;
 - d) terdapat konsekuensi atau kekhawatiran terhadap penilaian kinerja, penugasan, karir, pelayanan administrasi, hubungan kerja, atau perlakuan lainnya; dan/atau
 - e) pihak yang diminta tidak memiliki pilihan yang bebas dan nyata untuk menolak.
4. Memastikan seluruh pembiayaan kegiatan kedinasan yang direncanakan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dibenarkan membebankan pembiayaan kegiatan kedinasan kepada pegawai dalam bentuk apa pun.
5. Apabila terdapat kebutuhan pendanaan kegiatan yang belum terakomodasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perangkat Daerah wajib terlebih dahulu menilai tingkat urgensi dan menyusun skala prioritas kebutuhan dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk selanjutnya diusulkan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan/atau perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam hal mengetahui atau menemukan adanya dugaan praktik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini agar segera melaporkan melalui:
 - a) Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU) pada tautan <https://sipadu.jakarta.go.id>;
 - b) kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan/atau
 - c) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 identitas pelapor dan informasi yang disampaikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap laporan praktik iuran, sumbangan, patungan dan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala UPT, Kepala Satuan Pendidikan Negeri, dan Kepala Satuan Pendidikan Swasta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan agar:
 - a) menjadi teladan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pencegahan terhadap praktik iuran, sumbangan, patungan, dan pungutan di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b) menyampaikan dan menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - c) menindaklanjuti setiap laporan dugaan praktik iuran, sumbangan, patungan, dan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nandiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta